



## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Titan Topani Bin Muhammad Amin**, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/21-09-1995, NIK. 1203042109950005, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I.

**Latipah Hannum binti Mara Kamin Harahap**, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan/25-05-1996, NIK. 127701650560009, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor:

Hal 1 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mara Kamin Harahap, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arif Batubara dan Marabonar Siregar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Tito Zidni Ilyas, Laki-laki, lahir tanggal 10-10-2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi kependudukan dan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat,

Hal 2 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Titan Topani Bin Muhammad Amin**) dengan Pemohon II (**Latipah Hannum binti Mara Kamin Harahap**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Hal 3 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. Mara Kamin Harahap bin Japaruhum Harahap, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dalimunthe, Gang Damai No.3, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Titan Topani dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Latipah Hannum karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 tahun yang lalu di Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Arif Batubara dan Marabonar Siregar;
  - Bahwa mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
  - Bahwa sari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;
2. Arif Batubara bin Jarobaen Batubara, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dalimunthe, Gang Rambutan, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Titan Topani dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Latipah Hannum karena saksi adalah uwak kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 tahun yang lalu di Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mara Kamin Harahap;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saksi sendiri dan Marabonar Siregar;
  - Bahwa mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal 5 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimban, bahwa Pengesahan Perkawinan adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 ayat huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama pada angka (22) adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena

Hal 7 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk



itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mara Kamin Harahap, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arif Batubara dan Marabonar Siregar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang perkawinan;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi

Hal 8 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk



dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal:

عَنْ إِمْرَانَ بْنِ حُشَيْنٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَدُعَاةٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....وَأَوْتُوا نِسَاءَكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّنْ أَثَرِ

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

*"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Titan Topani Bin Muhammad Amin**) dengan Pemohon II (**Latipah Hannum binti Mara Kamin Harahap**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Dame, Nomor 3, lingkungan 1, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag  
Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	300.000,00

Hal 11 dari 11 Pen No 27/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)